



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Subjek PBJT yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

9. Wajib PBJT yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
10. Masa PBJT yang selanjutnya disebut Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
18. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
20. Tahun PBJT yang selanjutnya disebut Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDGBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

33. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
34. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
35. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
36. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Penjabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Restribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang Restribusi.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
39. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
40. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan penyanderaan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Restribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Restribusi Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan PBJT.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah adanya kepastian hukum serta menciptakan penyelenggaraan pemungutan PBJT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. penagihan Pajak;
- f. keberatan dan banding;
- g. gugatan Pajak;
- h. kemudahan perpajakan daerah;
- i. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- j. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya/usahanya kepada Bapenda, dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum beroperasinya objek pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 1. salinan/fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor);
 2. salinan/ fotokopi surat keterangan usaha dari instansi berwenang; dan
 3. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
 - b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
 1. salinan/fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor) penanggung pajak;
 2. salinan/fotokopi akte pendirian;
 3. salinan/fotokopi surat keterangan usaha atau perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 4. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.

- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*/daring pada aplikasi yang tersedia.
- (4) Bapenda meneliti formulir pendaftaran yang diisi beserta kelengkapan berkas persyaratan.
- (5) Berdasarkan hasil Penelitian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bapenda:
 - a. mengembalikan formulir atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; atau
 - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.
- (6) Terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap, Bapenda menerbitkan:
 - a. Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah untuk mendapatkan NPWP; dan/atau
 - b. Surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut.
- (7) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah, Surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha yang bersifat insidentil adalah Wajib Pajak yang melakukan usaha di Daerah dengan jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan merupakan obyek pajak daerah.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) hari sebelum usaha insidentil mulai di jalankan setelah mendapatkan izin penyelenggarannya dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas penyelenggaraan usaha yang bersifat insidentil.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah diterima secara lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan NPWP insidentil.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan Keputusan dan/atau Surat Penunjukan sebagai wajib pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- (2) Penerbitan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Bapenda termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (3) Pemberitahuan atau penyampaian NPWP dan Surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas mencatat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dari Bapenda dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya dan menolak untuk didaftarkan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, penyegelan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin usaha.
- (6) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak;
 - b. perubahan data Objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan; dan/atau
 - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau
 - b. secara jabatan.

- (4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan melakukan penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan.
- (6) Hasil penelitian/pemeriksaan/pengecekan/verifikasi ke lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan.
- (7) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Data Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Formulir Perubahan Data Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- (8) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) NPWP dapat dihapuskan atau dinonaktifkan apabila Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak.
- (2) Penghapusan atau penonaktifan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau
 - b. penetapan secara jabatan.
- (3) Penghapusan atau penonaktifan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - c. Wajib Pajak pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan; atau
 - d. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
- (4) Permohonan penghapusan atau penonaktifan NPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Penghapusan atau penonaktifan NPWP yang disertai dengan dokumen:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri Wajib Pajak;
 - b. surat pernyataan bermaterai yang berisikan penjelasan tentang alasan diajukannya penghapusan;
 - c. fotokopi akta pendirian bagi Wajib Pajak Badan; dan
 - d. jika alasan penghapusan dikarenakan Wajib Pajak Badan pailit/dibubarkan/berhenti beroperasi, maka permohonan disertai dengan dokumen yang menyatakan pailit/ dibubarkan/ berhenti beroperasi.
- (6) Bapenda melakukan pengecekan lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pada saat melakukan pengecekan lapangan Bapenda meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak memberikan dokumen tersebut.
- (8) Hasil pengecekan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan.
- (9) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (10) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (11) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (12) Penonaktifan atau penghapusan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (13) Format Permohonan Penghapusan atau Penonaktifan NPWP dan Format Keputusan Penghapusan NPWP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (9), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9

- (1) NPWP insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan penghapusan atau penonaktifkan baik ada permohonan dari Wajib Pajak atau tidak ada permohonan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.

- (2) Dalam hal terdapat permohonan penghapusan atau penonaktifkan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka NPWPD dihapuskan paling lambat setelah 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka NPWPD dihapuskan paling lambat 2 (dua) bulan sejak NPWPD diterbitkan.
- (4) Penghapusan atau penonaktifkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan apabila seluruh kewajiban pajak daerah telah dibayar lunas.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 10

- (1) Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaring Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran; dan
 - b. pembaharuan data objek pajak dan kegiatan usaha Wajib Pajak ;
- (3) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bapenda membuat daftar potensi Wajib Pajak yang berisikan nama, alamat, jenis kegiatan usaha dan status pendaftaran Wajib Pajak serta infromasi lain yang berkaitan dengan objek pajak/usaha wajib pajak.
- (4) Wajib Pajak yang masuk dalam daftar potensi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, diimbau untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak belum juga mendaftarkan diri maka Kepala Bapenda mengukuhkan Wajib Pajak dan untuk selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak dan NPWPD secara jabatan.

BAB III
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- (2) Penghitungan PBJT dilakukan dengan menggunakan sistem.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan:
 - a. menghitung sendiri pajak yang terhutang pada setiap akhir masa pajak;
 - b. menyetorkan sendiri pajak yang terhutang pada batas waktu yang ditentukan; dan
 - c. melaporkan sendiri pajak yang terhutang disertai lampiran bukti setoran pajak yang dilakukan pada masa pajak yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik;
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah; dan
 - berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 13

- Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dengan pembayaran ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 14

- Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- Contoh Perhitungan PBJT, tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- Pemungutan Pajak dilarang diberongkan.
- Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Persepsi atau tempat layanan bayar yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran PBJT terutang dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (7) Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (8) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (9) SSPD diperoleh dengan melampirkan:
 - a. fotokopi NPWP; dan
 - b. hasil penghitungan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (11) Format SSPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (9) dan Format STPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10), tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan PBJT diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB V PELAPORAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap berdasarkan rekapitulasi bulanan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Bapenda.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis PBJT terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak dengan melampirkan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (4) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Wajib Pajak di Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (5) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. klasifikasi usaha;
 - c. jumlah peredaran usaha;
 - d. dasar pengenaan pajak;
 - e. Pajak Terutang; dan
 - f. jumlah Pajak yang dibayar.
- (6) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidentil, SPTPD disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan tersebut berakhir.

- (8) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (9) Format Formulir SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 19

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penandatanganan hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Bapenda tentang pelimpahan kewenangan.
- (4) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan dari hasil perhitungan pajak terutang.

- (5) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDGBT;
 - c. SKPDN;
 - d. SKPDLB.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan atau terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) SKPDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPBGBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.

- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 22

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
- Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI

PENAGIHAN

Bagian Kesatu Pejabat dan Jurusita

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan Kepala Bapenda berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3. Surat Paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;
 - 6. surat pencabutan sita;
 - 7. pengumuman lelang;
 - 8. surat penentuan harga limit;
 - 9. pembatalan lelang; dan
 - 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.
- (2) Format Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 , angka 6 dan angka 10, tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi:

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 26

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Bapenda.

Pasal 27

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 28

(1) Jurusita Pajak bertugas:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

(3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Bapenda dapat berkoordinasi dengan Instansi dan Perangkat Daerah/pihak terkait.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 30

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Bapenda melaksanakan penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 31

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Bapenda.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 32

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui surat elektronik.

Pasal 33

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga Surat Paksa

Pasal 34

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau

- c. Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bapenda setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya Utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 35

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. empat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 36

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

- d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau para pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris kepenghuluan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Bapenda atau mengumumkan melalui media massa atau media sosial.

Bagian Keempat Sita

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Apabila Utang Pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 39

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan Utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, gito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaanlain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang sita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan.

Pasal 40

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; dan
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita acara Pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita;
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 43

Terhadap Barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 44

Dalam hal Penanggung Pajak merupakan Badan, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Perusahaan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat objek sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah, pemerintah pusat dapat melaksanakan hak mendahulu.

- (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 46

Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap objek sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait.

Pasal 47

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Bapenda atau ditempat lain.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, maka:
- barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan
 - barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau
- hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan Utang Pajak.

Pasal 49

- (1) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
- kata "DISITA";
 - nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
 - larangan untuk memindah tanggalkan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak barang yang disita.

Pasal 50

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila:
 - a. penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan Utang Pajak;
 - b. adanya putusan pengadilan atau putusan badan Peradilan Pajak; atau
 - c. kondisi tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana sosial dan/atau bencana alam;
 - b. penanggung Pajak menyerahkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak;
 - c. penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - d. penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - e. barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
 - f. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan penyitaan telah duluwarsa penagihan;
 - g. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penggunaan, penjualan, dan/ atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - h. barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penjualan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang tetapi tidak terjual dan Pejabat mendapatkan Barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak; dan/atau
 - i. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.
- (3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 51

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Bagian Kelima Lelang

Pasal 52

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap Barang yang disita melalui kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uang tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 53

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, mau pun menggunakan atau memindah bukukan barang yang disita untuk memindah bukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau biaya penagihan pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 54

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan Utang Pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala Bapenda melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 55

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 56

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa Barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 57

Tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencegahan dan Penyandaraan

Pasal 58

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam hal tidak memiliki Jurusita Pajak, kepala Bapenda berhak melakukan kerja sama kepada pihak terkait yang berkompeten dalam melakukan penyitaan.

Pasal 61

Pelaksanaan Surat Teguran, Jurusita Pajak, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, penyanderaan, lelang, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (10) Format surat permohonan keberatan dan keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 66

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

GUGATAN PAJAK

Pasal 67

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 68

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Kemudahan perpajakan daerah dapat diberikan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Format permohonan dan format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 70

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Format Permohonan Pembetulan dan Surat Keputusan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 71

- (1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan; dan/atau
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 72

- (1) Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.
- (2) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. NPWP;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.

- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Bapenda.
- (4) Bukti penerimaan dari Petugas Bapenda merupakan bukti penerimaan permohonan diterima oleh Kepala Bapenda.
- (5) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan oleh Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Format surat permohonan dan surat keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menugaskan bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang teknis terkait memberikan telaahan yang berisi pertimbangan atau Kepala Bapenda disertai nota perhitungan.
- (4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB atau Surat Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Format nota perhitungan dan surat keputusan penolakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dan c, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 75

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan Utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 76

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pajak terutang beserta denda yang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya Utang Pajak oleh Wajib Pajak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 63);
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 15);

- c. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 17);
 - d. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 18);
 - e. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 19);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH, SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI
WAJIB PUNGUT

1. Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Perorangan/Pribadi.

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712 Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email : Website : www.bengkalis.go.id</p>	<p>Nomor Formulir</p> <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>							
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI</p> <p>Kepada Yth.</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</p> <p>di Bengkalis</p>									
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak</p> <p>2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</p>									
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>									
1. Nama Lengkap	:								
2. Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA							
3. Alamat Tempat Tinggal	:								
- Jalan / No.	:								
- RT/RW/RK	:								
- Kelurahan/Kepenghuluan	:								
- Kecamatan	:								
- Kabupaten	:								
- Nomor Telepon/hp	:								
- Kode Pos	:								
8. Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI							
9. Kewajiban Pajak	: PBJT atas :								
	1. Makanan dan/atau minuman 2. Tenaga Listrik 3. Jasa Perhotelan								
	4. Jasa Parkir 5. Jasa Kesenian dan Hiburan								
10. Nama/Merk Usaha	:								
11. Alamat Tempat Usaha	:								
..... Tahun									
Nama Jelas :									
Tanda Tangan :									
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA								
Diterima tanggal :	NPWP yang diberikan :								
Nama jelas / NIP	Nama jelas / NIP								
Tanda Tangan	Tanda Tangan								

b. Format Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran



BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... atas nama Wajib Pajak..... nomor..... tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6881);
4. dst....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....

- KESATU : Memberikan Persetujuan Kepada :

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD**) Nomor Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp selama..... bulan sehingga pembayaran akan dilakukan pada dengan sanksi administratif sebesar....% setiap bulannya.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI BENGKALIS

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN DAN SURAT KEPUTUSAN
PEMBETULAN

1. Format Surat Permohonan Pembetulan

Perihal : Permohonan Pembetulan STPD/
SKPDKB/SKPDGBT/SKPDN/SKPDLB *)

Bengkalis,.....
Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bengkalis
di-
Bengkalis

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
No Hp :
.....

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

Nama /Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Jenis Pajak :
.....

Dengan ini mengajukan Pembetulan STPD/SKPDKB/
SKPDGBT/SKPDN/SKPDLB*) No.....
Bulan :
Tahun :
Jumlah :
.....

dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :
1. Foto Copy KTP atau Identitas;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Foto copy NPWPD;
4. STPD/SKPDKB/ SKPDGBT/SKPDN/SKPDLB*) yang ingin dibetulkan

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan.

Hormat saya
Pemohon

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

2. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembetulan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email : Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
4. dst....
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....
- KESATU : Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWP :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut :
Semula ditetapkan Pembetulan : Rp.
Setelah dilakukan Pembetulan : Rp.
Dengan Jumlah :
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi :
Dengan Huruf.....

- | | |
|---------|---|
| KETIGA | : Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN SURAT KEPUTUSAN

1. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perihal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran</u>	Bengkalis, Kepada Yth : Bupati Bengkalis Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Di - <u>Bengkalis</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWP	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah berjumlah dengan huruf		
: Rp. _____		
Dengan alasan sebagai berikut :		
1. 2. 3.		
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas; 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 3. Fotocopy NPWP; 4. SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan 5. Dokumen lainnya		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
Keterangan:	{.....}	
*) Coret yang tidak sesuai		

2. Format Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 23576 Fax (0766) 23581 Email : Website : www.bengkalis.go.id

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR :**

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Bengkalis Nomor....Tahun 20.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor....yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB)
c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas.....
- Mengingat : 1. Dst;
2. Dst;
3. Dst;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....
- KESATU : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....atas nama sebagai berikut :
a. Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Tahun Pajak :
Jumlah :
(Jumlah Terbilang)
b. Nomor Rekening :
Nama Pemilik Rekening :
Nama Bank :
- KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya dapat dibayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang bersangkutan.

KETIGA

: Keputusan Kepala Bapenda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bengkalis

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU

FORMAT NOTA PERHITUNGAN DAN SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN

1. Format Nota Perhitungan Penindahbukuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Ahmad Dahlan Nomor 22 Bengkalis Kode Pos: 29710 Telp. (0761) 22571 Fax. (0761) 22581 Email: Website: www.bengkalis.go.id	BUKTI PEMINDAHBUKUAN	No. Urut Nama NPWP Alamat
--	--------------------------------	------------------------------------

Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran Pajak	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain	Jumlah	Keterangan
No	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian	
Jumlah kelebihan pembayaran			Jumlah yang diperhitungkan		
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp (.....)					

Diketahui oleh
Kepala Bidang.....

(.....)

Disetujui oleh
Wajib Pajak

(.....)

Bengkalis,
Dihitung oleh

(.....)
Nip.

2. Format Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Bapenda tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6881);
5. dst....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWP :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

(.....)
NIP.

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI